

Evaluasi Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Produk Pembiayaan BPRS

A Alifya Ariyandini¹, Abdul Rahman², Syarifuddin Rasyid³
alifyaariyandini7@gmail.com¹, abdurrahmansalamak@gmail.com², syarifuddinr0765@gmail.com³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar berdasarkan Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran BI berada pada kepatuhan syariah peringkat 4, karena masih terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *riba* pada transaksi *murabahah*.

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Produk Pembiayaan, BPRS.

Abstract: This research aims to find out sharia compliance in the product of styling at PT BPRS Niaga Madani Makassar. The research method used is qualitative research using descriptive analysis method. The research was conducted using data collection techniques through observation and interviews. The results showed that the financing practices at PT BPRS Niaga Madani Makassar based on fatwa DSN MUI and Circular Letter of BI are in sharia compliance rank 4, because there are still transactions containing *gharar* and *usury* elements in *murabahah* transactions.

Keywords: *Sharia Compliance*, Financing Products, BPRS

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap perekonomian sebuah negara. Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Walaupun dalam peraturan ini mengutamakan pembiayaan untuk investasi, namun lembaga keuangan juga dapat memberikan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi dan distribusi barang dan/atau jasa.

Lembaga keuangan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Wiwoho, J (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi.

Di Indonesia, lembaga keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian, khususnya dalam sektor perbankan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.". Artinya, perbankan memiliki tanggung jawab yang besar dalam sektor perekonomian, khususnya dalam perannya sebagai *intermediary* yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Dalam penelitian Simatupang, B (2019) menyatakan bahwa, sebagai lembaga intermediasi, lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang

memerlukan atau kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk merealokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (*surplus and deficit units*) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Karena itu, melalui fungsi intermediasi ini lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi.

Perkembangan perbankan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2019 menyatakan bahwa, rasio aset perbankan Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 55,01%. Selain itu, data dari Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2019 tercatat tumbuh 6,08% secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi perbankan dalam perekonomian Indonesia yang cukup tinggi tentunya memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia, eksistensi perbankan syariah juga tidak kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah dalam memberikan pengesahan beberapa produk perbankan syariah, serta berbagai aturan dan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, menjadikan perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan tabel 1, perbankan syariah yang terbagi atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank & Kantor Perbankan Syariah Tahun 2016 – Agustus 2020

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah (BUS)					
Jumlah Bank	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1869	1825	1875	1919	1937
Unit Usaha Syariah (UUS)					
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor	332	334	354	381	390
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)					
Jumlah Bank	168	167	167	164	162
Jumlah Kantor	453	441	495	617	631

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2020

Salah satu fungsi perbankan dalam perekonomian adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai perbankan yang memiliki fungsi pokok memberikan pendanaan dan pembiayaan untuk sektor riil. Tabel 2 menunjukkan kontribusi BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. Pembiayaan oleh BPRS Tahun 2016 – Agustus 2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan BPRS (dalam Jutaan Rupiah)
2016	6.662.556
2017	7.763.951
2018	9.084.467
2019	9.943.320
2020	10.525.584

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2020

Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2016 hingga Agustus 2020, pembiayaan yang diberikan oleh BPRS menunjukkan tren yang positif. Kehadiran BPRS diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum. Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 pasal 3 menyatakan bahwa, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Jumlah pembiayaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari BPRS kepada masyarakat, tentunya harus menjadi perhatian oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengelola BPRS untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat. UU No. 21 tahun 2008 pasal 2 menjelaskan bahwa, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan pasal tersebut, artinya BPRS dalam menjalankan operasional kegiatan perusahaan harus memperhatikan berbagai aspek utamanya dalam menjalankan prinsip syariah.

Salah satu aspek penting dalam perkembangan perbankan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). *Sharia compliance* akan menunjukkan ketaatan perbankan syariah dalam menjalankan prinsip – prinsip syariah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengenai potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Di Indonesia, pengawasan syariah pada perbankan syariah diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, berdasarkan penelitian oleh Mulazid, A.S. (2016) menyebutkan bahwa, peran DPS belum optimal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Selain itu, Sholihin, A.I. (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa, hingga saat ini belum ada bank syariah yang murni 100% sesuai dengan syariah. Dalam buku tersebut juga dikatakan bahwa, jika dipersentasekan hanya ada 3-5% sesuai dengan syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi *sharia compliance* pada produk pembiayaan BPRS (Studi kasus pada PT BPRS Niaga Madani Makassar) merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diambil dalam pengujian penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini bertempat di PT BPRS Niaga Madani Makassar yang berlokasi di Jl. Letjen Hertasning No.18, Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data penelitian terkumpul, maka dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum PT BPRS Niaga Madani Makassar

PT BPRS Niaga Madani Makassar merupakan Bank pembiayaan berbasis syariah yang berlokasi di Jl. Hertasning Raya Timur No. 18b. Makassar. Dalam membangun dan menjalankan kegiatannya, PT BPRS Niaga Madani Makassar memiliki Visi dan Misi, yaitu :

Visi :

Menjadi BPR Syariah terkemuka di Indonesia Timur yang menjadi pilihan untuk berkarya.

Misi :

- (1) Memberikan kesejahteraan kepada karyawan.
- (2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat.
- (3) Memberikan keuntungan yang optimal.
- (4) Ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Produk Pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar

Pembiayaan pada PT BPRS Niaga Madani Makassar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur, dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur sesuai perjanjian / kesepakatan antara pihak kreditur (pemberi pembiayaan) dengan debitur (penerima pembiayaan). (SOP Pembiayaan PT BPRS Niaga Madani Makassar, 2021).

Adapun karakteristik produk pembiayaan pada PT BPRS Niaga Madani Makassar adalah sebagai berikut :

- (1) Jenis pembiayaan ditinjau dari jenis akad : *Murabahah & Qardh*
- (2) Jenis pembiayaan ditinjau dari jenis produk : Pinjaman modal kerja, Pinjaman karyawan, Pinjaman suka-suka.

- (3) Pencairan pembiayaan dilakukan setelah ada persetujuan dari komite pembiayaan (*credit commite*).
- (4) Pembiayaan diperuntukkan sebagai modal kerja, konsumtif, investasi.
- (5) Yang layak diberi pembiayaan adalah memiliki usaha yang masuk dalam kategori layak untuk dibiayai.
- (6) Memiliki agunan.
- (7) Pemberian jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dan kesanggupan peminjam.

Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Umum Akad *Murabahah*

Ketentuan umum akad *murabahah* pada produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar menggunakan standar fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pasal 1 ayat (1-9). PT BPRS Niaga Madani Makassar selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan umum akad *murabahah* yang diatur dalam DSN MUI. Pada bagian ini, PT BPRS Niaga Madani Makassar selalu berupaya untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaksi bebas riba dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syari'ah. Sehingga, untuk memastikan hal tersebut, pihak bank memperhatikan dengan cermat semua dokumen yang diberikan oleh nasabah, melakukan survey dan wawancara mendalam kepada nasabah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, praktik pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syari'ah. Penetapan harga untuk transaksi dengan akad *murabahah* masih mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan riba. Hal ini terjadi karena pembayaran margin mengikuti periode pelunasan harga pokok barang, sehingga penetapan harga barang saat akad bisa berubah pada periode berjalan.

Berdasarkan keterangan dari Ayu yang merupakan nasabah PT BPRS Niaga Madani Makassar mengatakan bahwa, "*harga pokok motor yang saya beli waktu itu sebesar Rp 18.000.000,- . Saya membayar secara kredit tiap bulannya selama 36 bulan. Pada saat itu, margin yang di berikan sebesar 2%. Sehingga, setiap bulan saya harus membayar sekitar Rp 860.000 yang terdiri atas Rp 500.000 angsuran pokok pembiayaan dan Rp 360.000 margin setiap bulan yang harus saya bayarkan. Selain itu, di PT BPRS Niaga Madani Makassar juga memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pelunasan harga pokok barang lebih cepat. Misal, seharusnya saya membayar Rp 860.000 setiap bulan selama 36 bulan. Namun, jika saya melakukan pelunasan harga pokok motor yang saya beli di bulan ke-10, artinya saya hanya membayar harga pokok motor sebesar Rp 18.000.000 ditambah margin untuk 10 bulan*". Hal ini juga dibenarkan oleh pihak *marketing* PT BPRS Niaga Madani Makassar, Anwar menyatakan bahwa, "*ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah hanya membayar harga pokok barang yang di beli ditambah margin bulan berjalan. Hal ini disebut diskon dalam transaksi syari'ah*". Walaupun dalam keterangannya, Anwar menyatakan bahwa hal tersebut adalah diskon dalam transaksi syari'ah. Namun, berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 pada ayat 1 di jelaskan bahwa, jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat unsur *gharar* dan riba pada pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar. Hal ini dapat diketahui dari keterangan nasabah dan pihak *marketing* yang menyatakan bahwa, margin yang harus dibayarkan mengikuti periode pelunasan harga pokok barang. Semakin cepat pelunasannya, maka margin yang harus dibayarkan oleh nasabah akan semakin sedikit dan jika nasabah melunasi pokok utang dalam periode yang panjang, maka akan semakin banyak pula margin yang harus dibayarkan.

Murabahah merupakan akad jual beli yang menganjurkan pihak penjual (bank) memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada pembeli (nasabah), kemudian menjual barang tersebut dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin (keuntungan). Penentuan margin di PT BPRS Niaga Madani Makassar ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap dokumen nasabah, mempertimbangkan kondisi perusahaan dan hasil negosiasi bersama nasabah. Jadi, tidak ada patokan angka khusus untuk penentuan margin yang sifatnya mengikat (Hasil wawancara dengan Ridwan Ridho, Manajer Operasional PT BPRS Niaga Madani Makassar). Hal ini juga dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Niaga Madani Makassar, Idris menyatakan bahwa, "*Tidak ada standar baku nominal jumlah margin dalam transaksi murabahah*."

Penentuan margin ini disesuaikan dengan mekanisme pasar. Penentuan margin mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan bank, resiko pembiayaan, tingkat persaingan pasar dan keuntungan yang akan diperoleh bank. Penentuan margin di perbankan juga sangat memperhatikan kondisi perbankan. Dalam syariah, tidak ada Batasan dalam menentukan margin, selama ada kesepakatan dengan nasabah. Margin dapat tinggi, rendah, atau bahkan tidak ada keuntungan sama sekali, selama bank dan nasabah saling suka sama suka, dan tidak melanggar prinsip syariah lainnya, maka dibolehkan.”

Pada pembiayaan dengan skema *murabahah*, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian tersebut harus sah dan bebas riba. Jika bank melakukan pembelian barang tanpa *wakalah*, maka bank menyerahkan secara langsung kepada nasabah ketika akad. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa, jika nasabah ingin melakukan transaksi akad *murabahah*, maka nasabah harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada bank. Jika bank menerima permohonan nasabah, maka bank akan membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah dan ketika barang tersebut telah menjadi milik bank, barulah akad *murabahah* dilaksanakan.

Fenomena pelaksanaan *murabahah* ini disebut dengan *murabahah lil Aamir bisysyiraa'*. Akad *murabahah lil Aamir bisysyiraa'* merupakan akad *murabahah* yang telah dimodifikasi dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli *murabahah* bila barang yang dipesan telah dibeli oleh pihak bank (Tarmizi,E. 2018 : 437). Selaras mengenai hal ini, Ridwan Ridho selaku head ope mengatakan bahwa, “*Transaksi dengan akad Murabahah yang barangnya disediakan langsung oleh PT BPRS Niaga Madani Makassar, yaitu handphone. PT BPRS Niaga Madani Makassar bekerjasama dengan salah satu toko handphone. Sehingga, ketika ada nasabah yang ingin membeli handphone, kita akan menawarkan handphone yang ada di toko tersebut. Sementara untuk produk lain, nasabah harus menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi barang yang ingin dibeli dan bank yang akan membeli barang tersebut, kemudian dijual kepada nasabah.*”

Karim, A (2010 : 115) menyatakan bahwa, *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Praktik pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar juga menerapkan skema pembiayaan *murabahah* dimana bank terlebih dahulu *wakalah*-kan pembelian barang kepada nasabah. Pada skema ini, bank memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diinginkan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Setelah nasabah mendapatkan barangnya dan menyerahkan barangnya kepada bank, artinya proses *wakalah* berakhir dan bank telah memiliki barang tersebut secara penuh. Setelah akad *wakalah* berakhir, maka bank dan nasabah akan melakukan transaksi jual beli dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dengan skema seperti ini dibenarkan dan diatur dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa, jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Sependapat dengan fatwa ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Niaga Madani Makassar menyatakan bahwa, “*untuk transaksi tertentu, dibolehkan untuk menggunakan skema ini. Dimana, bank memberikan kuasa kepada nasabah dalam bentuk akad wakalah untuk membeli barang atas nama bank, kemudian setelah barang telah sepenuhnya menjadi milik bank dan akad wakalah selesai, maka boleh dilanjutkan dengan transaksi murabahah. Pembiayaan dengan skema seperti ini biasanya terjadi pada pembiayaan modal kerja, karena keberagaman jenis item barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Dalam menggunakan skema ini, bank dimita untuk cermat memperhatikan dokumen nasabah. Bank harus memastikan barang yang dibeli nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Selama saya menjadi DPS di PT BPRS Niaga Madani Makassar, hal ini yang saya luruskan didalam transaksi dengan akad murabahah, bahwa skema pembiayaan yang seperti ini hanya berlaku untuk pembiayaan modal usaha dengan jenis item barang yang beragam.*”

DPS PT BPRS Niaga Madani Makassar juga menegaskan bahwa, “*skema pembiayaan seperti ini dibolehkan ketika bank kesulitan menjangkau barang yang ingin dibeli oleh nasabah, termasuk ketika pembiayaan modal kerja dengan jenis item barang yang ingin dibeli oleh nasabah sangat beragam. Namun, yang perlu diperhatikan dalam skema ini adalah bank harus dipastikan menyelesaikan terlebih dahulu transaksi dengan akad wakalah, barulah boleh melakukan transaksi pembiayaan dengan akad murabahah. Selaku DPS, kami selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa, bank sebagai penjual harus sepenuhnya memiliki barang yang ingin dijual, lalu diserahkan kepada nasabah.*”

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Akad Murabahah kepada Nasabah

Pemenuhan kepatuhan syariah terhadap ketentuan akad *murabahah* kepada nasabah diatur dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pasal 2 ayat (1-7). Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar harus mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Untuk mengajukan pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa ketentuan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Tujuan dari persyaratan awal yang diajukan PT BPRS Niaga Madani Makassar adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah nasabah melengkapi semua data yang dipersyaratkan, maka pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen nasabah. Salah satu resiko utama dari bisnis pembiayaan adalah resiko tidak tertagihnya nilai pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah/debitur. Karena itu untuk memprediksi dan mengukur tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi, maka Setiap permohonan/aplikasi pembiayaan nasabah/debitur wajib diproses sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (Hasil wawancara dengan Anna Yumiko, *Costumer Service* PT BPRS Niaga Madani Makassar).

Ketika bank telah menerima permohonan nasabah, maka bank akan menawarkan barang yang telah menjadi aset perusahaan. Jika barang yang ingin dibeli oleh nasabah belum dimiliki bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan nasabah secara sah. Setelah itu, bank akan menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan membuat kontrak jual beli.

Pada pembiayaan *murabahah*, PT BPRS Niaga Madani Makassar memberlakukan ketentuan pembayaran uang muka, termasuk uang muka untuk pembelian barang dengan pesanan. Hal ini juga telah di atur dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pasal 2 ayat (4), bahwa dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Sependapat dengan hal tersebut, pernyataan AAOIFI dalam buku Karim, A (2011 : 115) menyatakan bahwa, dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Jaminan dalam Akad Murabahah

Ketentuan jaminan pada akad *murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar diterapkan dalam transaksi pembiayaan. PT BPRS Niaga Madani Makassar mempersyaratkan jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan yang kepemilikannya jelas atau tidak dalam sengketa dan dapat meng-*cover* nilai pembiayaan yang diberikan serta *marketable*.

Untuk meminimalkan resiko, PT BPRS Niaga Madani Makassar mempersyaratkan adanya jaminan untuk produk pembiayaan. (Hasil wawancara dengan Ridwan Ridho, Manajer Operasional PT BPRS Niaga Madani Makassar). Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Sependapat dengan hal ini, Syafii, A.M (2001 : 105) menyatakan bahwa, jaminan dalam *murabahah* dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan.

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Penundaan Pembayaran dan Bangkrut dalam Akad Murabahah

Pihak bank akan meminta keterangan sedetail mungkin kepada nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran. Bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan jika nasabah mengalami kendala dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan SOP Pembiayaan PT BPRS Niaga Madani Makassar, restrukturisasi pembiayaan diberikan dengan :

- (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi :
- (3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran dalam periode tertentu, maka PT BPRS Niaga Madani Makassar akan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah sampai tiga kali. Jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang untuk barang yang telah dijaminkan nasabah kepada bank. Namun, jika nasabah masih mampu membayar anggurannya tetapi dibawah jumlah angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan dilakukan restrukturisasi. Pada dasarnya, pihak perbankan sangat memperhatikan kebutuhan nasabah, namun karena bank juga memiliki tanggung jawab terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank harus tegas terhadap nasabah (Hasil wawancara dengan Ridwan Ridho, Manajer Operasional PT BPRS Niaga Madani Makassar).

Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan *Qardh* di PT BPRS Niaga Madani Makassar

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Umum Akad *Qardh*

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* pada pasal 1 menyatakan bahwa, *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Syafii, A.M (2001 : 105) dalam bukunya menyatakan bahwa, *qardh* merupakan pembiayaan yang tidak memberikan keuntungan finansial kepada peminjam. PT BPRS Niaga Madani Makassar menggunakan akad *qardh* pada jenis pembiayaan untuk karyawan. S. Nurul Nabila, S.Mb (Reporting pembiayaan PT BPRS Niaga Madani Makassar) menyatakan bahwa, "*pembiayaan dengan akad qardh hanya diberikan untuk karyawan karena pembiayaan untuk karyawan memiliki tingkat resiko paling rendah. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk karyawan harus memenuhi dokumen-dokumen tertentu, termasuk surat perjanjian bahwa bersedia gajinya akan otomatis terpotong dengan jumlah angsuran pinjamannya. Namun, sejak pandemi kami membuka pembiayaan dengan akad qardh ini kepada masyarakat yang usaha atau pendapatannya terdampak pandemi.*"

S. Nurul Nabila, (Reporting pembiayaan PT BPRS Niaga Madani Makassar) menyatakan bahwa, "*pada pembiayaan dengan menggunakan akad qardh, tidak terdapat margin (keuntungan) untuk pihak bank. Hal ini dikarenakan, akad qardh merupakan salah satu jenis akad tabarru' (tolong menolong). Bank hanya mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan akad murabahah*". Karim, A (2010:66) menyatakan bahwa, pada hakikatnya, akad *tabarru'* merupakan akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah swt semata.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, biaya administrasi pada akad *qardh* dibebankan kepada nasabah. Ridwan Ridho Ridwan Ridho, Manajer Operasional PT BPRS Niaga Madani Makassar, menyatakan bahwa, "*tidak ada biaya tambahan dalam pembiayaan akad qardh karena akad ini termasuk dalam akad tabarru' (tolong menolong). Jadi, ketika nasabah meminjam uang sebesar Rp 1.500.000, maka nasabah cukup mengembalikan uang sebesar Rp 1.500.000 dalam periode tertentu, sesuai dengan kesepakatan. Namun diawal transaksi, nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000 dan hal ini diperbolehkan dalam DSN MUI sesuai dengan arahan dari DPS*". Sependapat dengan hal tersebut, Idris, Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Niaga Madani Makassar menyatakan bahwa, "*setiap transaksi pembiayaan bank dibolehkan untuk memungut biaya administrasi, yaitu over cost yang dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Ketentuan biaya administrasi ini juga telah diatur dalam DSN MUI.*"

Pembiayaan dengan akad *qardh* memiliki aturan yang sama dengan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dalam hal menangani nasabah yang memiliki kendala dalam melakukan pembayaran. Nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran akan diberikan restrukturisasi pembiayaan.

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Sanksi Akad *Qardh*

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* pada pasal 2 menyatakan bahwa, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Ketentuan sanksi pada PT BPRS Niaga Madani Makassar dalam pembiayaan yang menggunakan akad *qardh*, diberikan kepada nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmapuannya. Jika terdapat nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran, maka akan di lakukan restrukturisasi pembiayaan. Namun, jika setelah restrukturisasi pembiayaan dan nasabah masih belum menunjukkan keinginan untuk melakukan pembayaran, maka akan diberikan surat peringatan dengan batas maksimum tiga kali pemberian surat peringatan. Jika pada akhirnya, nasabah masih belum menunjukkan keinginan untuk mengembalikan kewajibannya, maka bank akan melelang barang nasabah yang menjadi jaminan.

Ridwan Ridho, Manajer Operasional PT BPRS Niaga Madani Makassar, menyatakan bahwa, *“jika nasabah tidak mampu membayar angsuran dalam periode tertentu, maka PT BPRS Niaga Madani Makassar akan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah sampai tiga kali. Jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang untuk barang yang telah dijaminkan nasabah kepada bank. Namun, jika nasabah masih mampu membayar angsurannya tetapi dibawah jumlah angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan dilakukan restrukturisasi. Pada dasarnya, pihak perbankan sangat memperhatikan kebutuhan nasabah, namun karena bank juga memiliki tanggung jawab terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank harus tegas terhadap nasabah.”*

Pemenuhan Kepatuhan Syariah terhadap Ketentuan Sumber Dana Akad Qardh

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* pada ayat 3 menjelaskan bahwa, sumber dana untuk pembiayaan dengan akad *qardh* dapat berasal dari ; 1) Bagian modal LKS; 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Sumber dana untuk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar menggunakan modal bank. S. Nurul Nabila, S.Mb (Reporting pembiayaan PT BPRS Niaga Madani Makassar) menyatakan bahwa, *“sumber dana untuk pembiayaan diambil dari modal PT BPRS Niaga Madani Makassar.*

Berdasarkan hasil observasi dan penjabaran mengenai kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar, maka dapat diketahui tingkat kepatuhan syariah produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar berada di peringkat 4 dengan memperhatikan Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS sebagai berikut :

Tabel 3. Kesesuaian Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran BI dengan Pelaksanaan Produk Pembiayaan di BPRS Niaga Madani Makassar

Faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai. • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah berjalan sangat efektif dan sangat efisien.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai. • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah berjalan efektif dan efisien.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai. • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah berjalan cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa kurang sesuai. • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah berjalan efektif dan efisien.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa tidak sesuai. • Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah berjalan tidak efektif dan tidak efisien.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar berdasarkan Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran BI berada pada kepatuhan syariah peringkat 4, karena masih terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *riba* pada transaksi *murabahah*.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu, belum adanya standar baku dan kurangnya referensi mengenai pembobotan kesesuaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI untuk indikator setiap akad. Selain itu, penelitian ini juga mendapatkan keterbatasan untuk mendapatkan tambahan sampel informan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2007. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema
- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. U. 2019. Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) Akad *Mudharabah* di Bmt Bim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5):880-898
- Ardhaningsih, G. S. 2012. *Sharia compliance akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2013. Jakarta
- Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*
- Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*
- Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
- Fatwa DSN-MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. 2010. *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian ; Kualitatif & Kuantitatif (1)*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harun, M. H. 2007. *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Janah, I. M., & Fanani, S. 2020. Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1):151-161.
- Kurrohman, T. 2017. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Sharia compliance* Pada Perbankan Syariah. *Jurnal surya kencana satu: dinamika masalah hukum dan keadilan*, 8(2):49-60.
- Lutfinanda, A., & Sinarasri, A. 2014. ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP KEPATUHAN PERBANKAN SYARIAH PADA PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus: di BPRS Kota Semarang). *Jurnal Maksimum*, 4(1):23-28
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II*. Jakarta
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. 2020. Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1):27-35.
- Menteri Keuangan. 1990. Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan. Jakarta
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Mulazid, A. S. 2016. Pelaksanaan *Sharia compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1):37-54
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. SEOJK Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Bagi BPRS. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. POJK No 3 tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*. Jakarta

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Standar Produk Perbankan Syariah *Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2019. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Sejarah Perbankan Syariah, (Online). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada 25 Oktober 2020)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2020. Jakarta
- Purwadi, M. I. 2014. Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1):24-42.
- Raihan, A. 2020. *Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Saifullah, M. 2011. Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1):127-156.
- Sholihin, A. I. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Simatupang, B. 2019. Aspek Yuridis Uu No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1):142-148
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wiwoho, J. 2014. Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1):87-97.
- Yarmunida, M. 2018. DIMENSI SHARIA COMPLIANCE PADA OPERASIONAL BANK SYARIAH. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1):140-154
- Yumanita, D. 2005. Bank Syariah: Gambaran Umum. *Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*.